



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 287 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEBAGUSAN
RAYA NOMOR 42 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 4186/-076.343;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEBAGUSAN RAYA NOMOR 42 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

M

- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan, pemeliharaan, pengamanan, telepon, air, listrik dan sarana penunjang lainnya; dan
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
- KELIMA** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1416/2009 tentang Penunjukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang Terletak di Jalan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, //



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 287 TAHUN 2014
Tanggal 4 Maret 2014

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
GEDUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Nomor Kode Tanah	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Ket.
		Kode Lokasi	Kode Barang	Nomor Register			Hak	Luas (M ²)	No./Tgl. Dokumen					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0.13.01.08.000.000				Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan	Hak Pakai	8.488	-	01.01.11.04.01.0001	Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	16.976.000.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0.13.01.08.000.000	03.11.01.01.01	0001	5.568	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	9.911.040.000,00	
3	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	0.13.01.08.000.000	03.11.01.01.01	0001	25	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	41.000.000,00	
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0.13.01.08.000.000	03.11.01.08.01	0001	66	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	145.200.000,00	
5	Bangunan Kamar Mandi	0.13.01.08.000.000	03.11.01.10.05	0001	36	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	59.040.000,00	
6	Gedung Pos Jaga Permanen	0.13.01.08.000.000	03.11.01.13.01	0001	9	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	14.760.000,00	
7	Gedung Pos Jaga Permanen	0.13.01.08.000.000	03.11.01.13.01	0001	9	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	14.760.000,00	

Handwritten signature

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Nomor Kode Tanah	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Ket.
		Kode Lokasi	Kode Barang	Nomor Register			Hak	Luas (M ²)	No./Tgl. Dokumen					
8	Bangunan Kandang Hewan dan Lain-lain	0.13.01.08.000.000	03.11.01.018.07	0001	60	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	50.000.000,00	
9	Bangunan Kandang Hewan dan Lain-lain	0.13.01.08.000.000	03.11.01.018.07	0002	60	Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kota Administrasi Jakarta Selatan					Gedung PKK Melati Jaya	Pembelian	25.000.000,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *JK*



Joko Widodo
JOKO WIDODO